



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sri Jaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3120 / SK / 26.8 / PN / 2017

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ KB TIFFANY AZZAHRAH “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan KB TIFFANY AZZAHRAH, Nomor : 21/PAUDTM/2017, Tanggal 30 November 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kertapati Nomor : 420/031/26.81/KPT/2017
- Menimbang : a. Bahwa TIFFANY AZZAHRAH Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : **“ KB TIFFANY AZZAHRAH “**
2. Alamat : Jl. H. Faqih Usman RT.13 Rw. 03 No.1980 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Kertapati Palembang Sumatera Selatan
3. Layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
4. Pengelola : Siti Chodijah,A.Md.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **1(Satu)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **04 Desember 2017 s.d. 04 Desember 2018**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI
RADA TANGGAL
KEPALA DINAS

: PALEMBANG
: 04 DESEMBER 2017

